

PERJANJIAN KERJASAMA

RS MATA UNDAAN – PT. TITIPAN KILAT

2013

No. 373/RSMU/PKS/IX/2013

**PERJANJIAN KERJASAMA PELAYANAN KESEHATAN MATA
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
DENGAN
PT TITIPAN KILAT SURABAYA**

Pada hari ini Senin tanggal 16 bulan September tahun 2013, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pelayanan Kesehatan (selanjutnya disebut “Perjanjian”), oleh dan diantara :

- I. **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**, berkedudukan di Surabaya, Jalan Undaan Kulon No. 19 Surabaya, yang mana menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor: P2T/1/03.23/III/2013 pada 7 Maret 2013, dalam melakukan perbuatan hukum ini diwakili oleh **dr. Herminiati HB, MARS**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur, (selanjutnya disebut ”RUMAH SAKIT”), selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”.

DENGAN

- II. **PT. TITIPAN KILAT SURABAYA**, Suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Kedungsari No. 65-67, yang didirikan berdasarkan akta Pendirian No. 04-XI-2000 tanggal 10 Februari 2000 dihadapan Notaris Maria Tjandra, S.H., dalam hal ini diwakili oleh Andreas Wiraseputra selaku Direktur Umum, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. TITIPAN KILAT SURABAYA , selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut sebagai “ Para Pihak “ dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai “Pihak”.

Paraf Pihak PERTAMA				

Paraf Pihak KEDUA				

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak bermaksud untuk mengadakan kerjasama dimana Pihak Pertama berdasarkan sarana dan fasilitas yang dimilikinya setuju untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Mata kepada pihak kedua.

Selanjutnya Para Pihak Setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian dengan syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DEFINISI

Para Pihak dalam perjanjian ini sepakat, bahwa definisi-definisi yang diuraikan di bawah ini mempunyai arti sebagaimana dimaksud di bawah ini :


1. Peserta adalah setiap individu yang berhak, sah dan diakui oleh Pihak Kedua yang membutuhkan pelayanan kesehatan mata dari Pihak Pertama.
2. Surat Pengantar adalah Surat yang diterbitkan oleh Pihak Kedua yang ditujukan kepada Pihak Pertama sebagai bukti sah dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan mata bagi peserta berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 2


LINGKUP PEKERJAAN

1. Pihak kedua menyerahkan Pelayanan Kesehatan Mata mata kepada pihak pertama sebagaimana pihak pertama sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut dengan sebaik-baiknya.
2. Pelayanan kesehatan mata yang dimaksud dalam ayat 1 meliputi :
 - a. Rawat Jalan
 - b. Rawat Inap
 - c. Penunjang Medis
 - d. UGD Mata

Paraf Pihak PERTAMA

					
---	--	--	--	--	--

Paraf Pihak KEDUA

					
---	--	--	--	--	--

3. Dalam melaksanakan Pelayanan Kesehatan Mata sebagaimana yang dimaksud ayat (2) pasal ini, pihak pertama bertanggung jawab penuh terhadap semua tindakan medis yang dilakukannya dengan didasarkan pada kode etik dan standard profesi kedokteran.


PASAL 3


HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Dengan tidak mengurangi tanggung jawab dan kewajiban lainnya sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian ini, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :
 - a. Pihak Pertama wajib untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Mata sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) kepada Peserta dari pihak kedua.
 - b. Pihak Pertama wajib untuk mengirimkan Dokumen Penagihan kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peserta/Tertanggung selesai menerima Pelayanan Kesehatan Mata dari Pihak pertama.
 - c. Bagi pegawai/karyawan yang memerlukan rawat inap harus ada rujukan
 - d. Untuk koordinasi yang dilakukan pihak kedua dan pihak pertama berkewajiban memberikan informasi medis dan penjelasan mengenai penanganan kondisi penyakit peserta/pegawai/ karyawan dari pihak kedua.

2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :
 - a. Pihak Kedua Wajib untuk melakukan pembayaran atas biaya Pelayanan Kesehatan Mata yang telah diberikan oleh Pihak pertama kepada Peserta.
 - b. Pihak Kedua Wajib untuk membayar/melunasi tagihan yang dikirimkan oleh Pihak pertama sesuai dengan yang tercantum pada surat tagihan dalam Jangka waktu selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak Dokumen Penagihan lengkap diterima oleh Pihak kedua.

Paraf Pihak PERTAMA


Paraf Pihak KEDUA


- c. Pihak Kedua wajib untuk mengkonfirmasi kepada Pihak pertama dalam hal Dokumen Tagihan yang diterimanya belum lengkap selambat-lambatnya 2x24 Jam sejak Dokumen Penagihan diterima oleh Pihak kedua.
- d. Sehubungan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Mata, Pihak kedua wajib menginformasikan kepada Pihak pertama daftar nama-nama yang sudah tidak menjadi Peserta lagi di tempat Pihak kedua secara berkala.

PASAL 3

PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

3.1 Prosedur Penerimaan Peserta / Bertanggung Jawab Oleh Pihak Pertama

- a. Pihak Pertama akan menerima Peserta/Bertanggung Jawab yang membutuhkan Pelayanan Kesehatan Mata di Rumah Sakit Mata Undaan serta dapat menunjukkan Surat Pengantar berobat yang masih berlaku pada saat pendaftaran kepada Pihak Pertama, untuk memastikan bahwa data yang tercantum pada Kartu Peserta adalah sesuai dengan data identitas diri Peserta/Bertanggung Jawab yang ditunjukkan (Kartu Tanda Penduduk/KTP).
- b. Pihak Pertama berhak untuk menolak memberikan Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini atau memberlakukan Peserta/Bertanggung Jawab sebagai pasien umum, apabila muncul kondisi-kondisi seperti dibawah ini :
 - i. Peserta/Bertanggung Jawab tidak dapat menunjukkan Surat Pengantar yang masih berlaku.
 - ii. Data Peserta/Bertanggung Jawab yang tercantum pada Surat Pengantar tidak sesuai dengan data identitas diri Peserta/Bertanggung Jawab yang ditunjukkan (Kartu Tanda Penduduk/KTP).
- c. Khusus bagi Peserta/Bertanggung Jawab yang akan menggunakan Pelayanan Rawat Inap, maka :
Peserta/Bertanggung Jawab yang memerlukan Pelayanan Rawat Inap wajib menyerahkan Surat Jaminan Asli dan/atau Surat Persetujuan Rawat Inap pada saat melakukan pendaftaran kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama akan

Paraf Pihak PERTAMA

--	--	--	--	--

Paraf Pihak KEDUA

--	--	--	--	--


melakukan konfirmasi kepada Pihak Kedua melalui telepon perihal status berlaku/tidaknya Surat Jaminan yang berikan oleh Peserta/Tertanggung; Kelas Perawatan yang dapat diperoleh Peserta/Tertanggung serta maksimum jumlah biaya


3.2 Prosedur Pelayanan Rawat Inap

- a. Peserta/Tertanggung yang memerlukan Pelayanan Rawat Inap akan ditempatkan pada ruangan / kamar perawatan yang sesuai dan menjadi haknya berdasarkan peraturan yang berlaku di lingkungan pihak kedua.
- b. Dalam hal kelas ruangan / kamar perawatan yang dimaksud sedang penuh, maka Pihak pertama akan menempatkan Peserta pada kelas ruangan / kamar perawatan yang lebih tinggi atau lebih rendah 1 (satu) tingkat dari kelas perawatan yang menjadi haknya maksimal selama 2 (dua) hari kalender, untuk selanjutnya dipindahkan ke kelas ruangan / kamar perawatan yang menjadi hak Peserta.
- c. Selisih biaya yang timbul atas penggunaan kelas ruangan / kamar perawatan jika terjadi keadaan sebagaimana disebutkan dalam butir (b) diatas akan dibebankan kepada Pihak Pertama.
- e. Apabila Peserta memilih kelas ruangan / kamar perawatan yang lebih tinggi dari haknya, maka selisih biaya akan dibebankan kepada Peserta dan tidak dapat ditagihkan kepada/melalui Pihak kedua, melainkan ditagihkan secara langsung oleh Pihak pertama kepada Peserta yang bersangkutan sesaat sebelum meninggalkan Rumah Sakit.
- f. Suatu perawatan yang dilakukan pada Unit Darurat Medik (Emergency) dan perawatan tersebut dilanjutkan dengan Rawat Inap maka semua biaya yang terjadi selama perawatan emergency tersebut akan dimasukkan dalam biaya Pelayanan Rawat Inap.

3.3 Prosedur Pelayanan Rawat Jalan

- a. Pihak Rumah Sakit akan mengobati dan/atau melakukan pemulihan keadaan kesehatan Peserta dengan pelayanan yang baik dan wajar sesuai dengan sarana dan fasilitas serta standar pelayanan Rumah Sakit.

Paraf Pihak PERTAMA				
				

Paraf Pihak KEDUA				
				

- b. Suatu perawatan yang dilakukan pada Unit Darurat Medik (Emergency) dan perawatan tersebut tidak dilanjutkan dengan Rawat Inap maka semua biaya yang terjadi selama perawatan tersebut akan dimasukkan dalam biaya Pelayanan Rawat Jalan.

PASAL 4


PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN

1. Pihak pertama dapat mengirimkan surat tagihan lebih dari 1 kali dalam satu bulan disertai dengan dokumen pendukung secara lengkap, yang memenuhi syarat sah untuk dibayar pihak kedua. Dokumen tagihan yang diajukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua berupa :
 - a. Surat tagihan, yang terdiri dari :
 - Surat permintaan pembayaran yang mencantumkan No.PKS dan No.Rek. Bank
 - Kuitansi rangkap 2 (dua), yang dibubuhi materai cukup, tanda tangan dan stempel Rumah Sakit
 - Dokumen pendukung
 - Rekapitulasi tagihan
 - b. Dokumen pendukung, yang terdiri dari :
 - Surat jawaban konsultasi dari dokter RS yang merawat penderita
 - Rekapitulasi tagihan RS rangkap 2 (dua) yang dipisahkan antara rawat inap dan rawat jalan yang telah ditandatangani oleh pasien pada saat keluar RS
2. Pembayaran oleh pihak kedua terhadap penagihan akan dilakukan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah tagihan dinyatakan lengkap, benar, memenuhi syarat dan sah.
3. Dalam hal Dokumen Penagihan yang diterima oleh Pihak kedua tersebut dianggap belum lengkap, maka Pihak kedua akan menginformasikannya secara tertulis kepada Pihak pertama untuk melengkapi kembali invoice (tagihan) /dokumen-dokumen pendukung selambat-lambatnya 7 (Tujuh) Hari Kerja.

Paraf Pihak PERTAMA

					
---	--	--	--	--	--

Paraf Pihak KEDUA

					
---	--	--	--	--	--

4. Pembayaran invoice (tagihan) dilakukan oleh Pihak kedua dengan cara transfer ke rekening yang ditetapkan oleh Pihak pertama, sebagai berikut :

Bank : Bank Mandiri KC Surabaya Swandayani

Nomor Rekening : 142-00-7500007-4

Atas Nama : Rumah Sakit Mata Undaan


5. Dalam hal terjadi perubahan atas nomor rekening diatas, maka Pihak pertama wajib untuk segera melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak kedua perihal perubahan tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu **7 (Tujuh) Hari Kerja** sejak perubahan dilakukan. Pihak pertama akan membebaskan Pihak kedua atas segala akibat/tuntutan apapun yang mungkin terjadi atas kelalaian Pihak pertama dalam menginformasikan perubahan tersebut.

PASAL 5


TARIF PELAYANAN KESEHATAN MATA DAN PERUBAHANNYA

1. Atas Pelayanan Kesehatan Mata yang diberikan kepada Peserta, Pihak pertama berhak mengenakan Tarif Pelayanan Kesehatan Mata yang telah disetujui dan disepakati oleh Para Pihak, dimana Pihak pertama sewaktu-waktu berhak melakukan perubahan atas Tarif Pelayanan Kesehatan Mata dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak kedua selambat-lambatnya **30 (Tiga Puluh) hari** sebelum perubahan Tarif efektif diberlakukan.
2. Dalam hal tidak adanya pemberitahuan / kelalaian dari Pihak pertama dalam menginformasikan perubahan Tarif Pelayanan Kesehatan Mata kepada Pihak kedua akan mengakibatkan tidak berlakunya Tarif baru yang ditetapkan Pihak pertama dan Tarif Pelayanan Kesehatan Mata yang digunakan adalah Tarif sebagaimana yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Paraf Pihak PERTAMA

					
---	--	--	--	--	--

Paraf Pihak KEDUA


					
---	--	--	--	--	--


3. Tagihan klaim atas biaya perawatan Peserta Pihak kedua yang ditagihkan Pihak pertama harus sesuai dengan harga Tarif Pelayanan Kesehatan Mata yang tercantum dalam Perjanjian ini / dalam buku tarif yang berlaku.
4. Pihak Pertama memberikan potongan harga sebesar 50% (Lima Puluh Persen) untuk Biaya Administrasi Rawat Inap.
5. Rumah Sakit memberikan potongan harga sebesar 10% (sepuluh per seratus) Untuk biaya Kamar Rawat Inap.

PASAL 6

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 30 bulan September tahun 2014 dan berlaku tanpa batas waktu dan atau dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak
2. Para Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini dengan ketentuan Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya perihal pengakhiran Perjanjian ini dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran dimaksud.
3. Salah satu Pihak dapat mengirimkan Surat Teguran kepada Pihak lainnya apabila Pihak lainnya tidak melaksanakan isi Perjanjian atau lalai atau wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Apabila dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Teguran Pihak Yang Mendapat Teguran tidak memperbaiki kelalaian atau wanprestasi tersebut maka perjanjian dianggap berakhir.

Paraf Pihak PERTAMA				
				

Paraf Pihak KEDUA				
				


4. Salah satu Pihak berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sewaktu-sewaktu dengan pemberitahuan tertulis lebih dahulu selambat-lambatnya 60 (Enam Puluh) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini dalam hal:
 - a. Pihak lainnya dinyatakan bubar/ dilikuidasi;
 - b. Pihak lainnya dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
 - c. Pihak lainnya tetap tidak melaksanakan isi perjanjian/ lalai/wanprestasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak diterimanya Surat Teguran sebagaimana diatur dalam Ayat (3) Pasal ini.

5. Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan (4) Pasal ini di atas tidak menghapus segala kewajiban dari masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya yang masih ada berdasarkan Perjanjian ini dan masing-masing Pihak tetap wajib untuk menyelesaikan seluruh kewajibannya sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian ini sampai seluruh kewajiban tersebut telah selesai dilaksanakan.


6. Dalam hal Perjanjian ini berakhir karena sebab apapun, masing-masing Pihak tidak wajib untuk memberikan ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya dan masing-masing Pihak mengikatkan diri untuk tidak menuntut dan/ atau menggugat ganti kerugian dalam bentuk apapun kepada Pihak lainnya sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian termaksud kecuali hal-hal yang sehubungan dengan hutang piutang antara Para Pihak.

7. Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan berlakunya Pasal tersebut, sehingga untuk pengakhiran Perjanjian ini tidak diperlukan penetapan Pengadilan/Hakim atau memperkenankan suatu Pihak untuk menuntut atau meminta tindakan tertentu.

Paraf Pihak PERTAMA

				
---	--	--	--	--

Paraf Pihak KEDUA

				
---	--	--	--	--

PASAL 7
FORCE MAJEURE


1. *Force Majeure* adalah segala peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan Para Pihak, yang secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dari masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas kepada, huru hara, epidemi, kebakaran, banjir, Tsunami, ledakan, pemogokan umum, perang, perubahan peraturan perundang-undangan, tindakan pemerintah, kekacauan sosial atau bencana alam baik yang dinyatakan atau tidak serta ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib untuk ditaati.
2. Apabila terjadinya *Force Majeure*, maka Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut, berdasarkan pemberitahuan tersebut, Para Pihak sepakat untuk musyawarah mufakat mengenai kelangsungan/ kelanjutan Perjanjian ini.
3. Bilamana salah satu Pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut tidak memberitahukan atau terlambat memberitahukan terjadinya *Force Majeure* tersebut kepada Pihak lainnya, maka Perjanjian ini disepakati akan terus berlangsung seakan-akan tidak terjadi *Force Majeure* dan oleh karenanya Para Pihak wajib untuk tetap melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian ini tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
2. Para Pihak sepakat untuk berupaya menyelesaikan segala perselisihan sehubungan dengan Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

Paraf Pihak PERTAMA				
				

10

Paraf Pihak KEDUA				
				

3. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap guna upaya penyelesaian perselisihan tersebut di Kantor Kepaniteraan dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri Surabaya.

PASAL 9
ALAMAT SURAT MENYURAT

1. Setiap pemberitahuan dan / atau permintaan berkaitan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimili dengan alamat sebagai berikut :

a Pihak Pertama

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya

Up 1 : Dyan Kartika Sari, S.KM

Bagian : Humas dan Marketing

Up 2 : Arnold Hariyono S, S.KM

Bagian : Marketing

Telp : (031) 5343806, 5319619

Fax : (031) 5317503

b Pihak Kedua

PT. TITIPAN KILAT SURABAYA

Jalan Kedungsari No. 65-67 Surabaya

Up : Kristanto Adi Nugraha

Telp : (031) 5322942

Fax : (031) 5312740

2. Pembatalan/perubahan alamat berlaku jika pembatalan/perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat - lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya pembatalan/perubahan tersebut, sehingga segala akibat

Paraf Pihak PERTAMA

--	--	--	--	--	--

Paraf Pihak KEDUA

--	--	--	--	--	--

keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggungjawab Pihak yang melakukan perubahan tersebut.

3. Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat atau nomor faksimili tersebut di atas, dianggap telah diterima atau disampaikan :
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibuktikan dengan tandatangan penerimaan pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui faksimili dengan hasil yang baik.

PASAL 10

PENUTUP

1. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara pihak pertama dan pihak kedua yang akan dituangkan dalam bentuk Side Letter/ Amandemen serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan perjanjian ini.
2. Segala ketentuan dan syarat dalam perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

Demikian perjanjian ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan penuh tanggung jawab oleh kedua belah pihak.

Pihak Pertama



dr. Herminiati HB, MARS

Direktur

Pihak Kedua



Andreas Wiraseputra

Direktur Umum

Paraf Pihak PERTAMA				

Paraf Pihak KEDUA				